



PUTUSAN

Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahfud Bin Kari Alm
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/9 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sadan Timur RT/RW 02/05, Desa Kalirejo, Kec. Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Blantik Sapi)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Erwin Indra Prasetya, S.H., M.H., dkk, advokat/Penasihat hukum pada LBH Peradi Malang, alamat Jalan Duyung No.23, Rt.002, RW.001, Kelurahan Dermo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHFUD Bin KARI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1). 3 (tiga) kantong plastic kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan kotor masing-masing 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,41 (nol koma empat satu) gram sehingga berat kotor total 1,14 (satu koma satu empat) gram:

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2). 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru beserta simcard TELKOMSEL +62821-3718-7724;

- 3). Uang penjualan sabu senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Bil



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MAHFUD Bin KARI (Alm), pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di teras rumah termasuk Dusun Sadan Timur, RT/RW 02/05, Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi Narkotika, atas informasi tersebut kemudian Saksi RAHMAD WAHYUDI dan Saksi ACHMAD FIRMAN H bersama anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan observasi dan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa MAHFUD Bin KARI (Alm) melakukan transaksi sabu dengan Sdr. USMAN (DPO), Saksi RAHMAD WAHYUDI dan Saksi ACHMAD FIRMAN H menunjukan surat tugas dan melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr. USMAN (DPO) berhasil kabur, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang barang bukti 3 (tiga) kantong plastic kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan kotor masing-masing 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,41 (nol koma empat satu) gram sehingga berat kotor total 1,14 (satu koma satu empat) gram, yang mana barang bukti berupa sabu tersebut berada pada badan Terdakwa yang Terdakwa selipkan di celana pendek Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO warna biru beserta sim card



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELKOMSEL +62821-3718-7724 dan uang penjualan sabu senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, setelah dilakukan penggeledahan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ruang Satresnarkoba Polres Pasuruan untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastic kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan kotor masing-masing 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,41 (nol koma empat satu) gram sehingga berat kotor total 1,14 (satu koma satu empat) gram, 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO warna biru beserta sim card TELKOMSEL +62821-3718-7724 dan uang penjualan sabu senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, dimana barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr ANAS (DPO);

- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu dari Sdr. ANAS (DPO) dengan cara pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. ANAS (DPO) di kebun tempat keberadaan/persembunyian Sdr. ANAS (DPO) yang berada di Wilayah Desa Kebonsari, kemudian membeli sabu sebanyak 1,50 (satu koma lima nol) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. ANAS (DPO) mengambilkan sabu tersebut di dalam saku celana yang Sdr. ANAS kenakan dan langsung memberikannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sabu tersebut pulang, sesampainya di rumah shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 21 poket dengan harga jual ecer dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara bertahap menunggu pembeli yang datang ke rumah;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menjual shabu karena butuh uang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual shabu dengan berat 1,50 (Satu koma lima nol) gram yang Terdakwa beli dari Sdr. ANAS (DPO) yang Terdakwa bagi menjadi 21 (dua puluh satu) poket bagian dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan 6 (enam) poket yang mana dari 6 (enam) poket tersebut 1 (satu) poketnya Terdakwa konsumsi sendiri dan 5 (lima) poket dengan harga jual Rp.500.000,- adalah keuntungan uang yang Terdakwa peroleh jika terjual habis;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 06312/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 yang di lakukan di Labfor POLDA Jawa Timur yang dtandatangani oleh pemeriksa yakni DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIAS, S. Si. serta yang mengetahui a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si dengan hasil:

Nomor barang bukti	Berat Netto	Hasil pemeriksa		Sisa Barang Bukti
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
023461/2023/NNF	±0,159 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	± 0,139 gram
023462/2023/NNF	± 0,091 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	± 0,071 gram
023463/2023/NNF	± 0,150 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	± 0,130 gram
Jumlah	0,4 gram			0,34 gram

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 023461/2023/NNF s.d. 023463/2023/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MAHFUD Bin KARI (Alm), pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di teras rumah termasuk Dusun Sadan Timur, RT/RW 02/05, Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi Narkotika, atas informasi tersebut kemudian Saksi RAHMAD WAHYUDI dan Saksi ACHMAD FIRMAN H bersama anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan observasi dan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa MAHFUD Bin KARI (Alm) melakukan transaksi sabu dengan Sdr. USMAN (DPO), Saksi RAHMAD WAHYUDI dan Saksi ACHMAD FIRMAN H menunjukan surat tugas dan melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr. USMAN (DPO) berhasil kabur, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang barang bukti 3 (tiga) kantong plastic kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan kotor masing-masing 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,41 (nol koma empat satu) gram sehingga berat kotor total 1,14 (satu koma satu empat) gram, yang mana barang bukti berupa sabu tersebut berada pada badan Terdakwa yang Terdakwa selipkan di celana pendek Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO warna biru beserta sim card TELKOMSEL +62821-3718-7724 dan uang penjualan sabu senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, setelah dilakukan penggeledahan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ruang Satresnarkoba Polres Pasuruan untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 06312/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 yang di lakukan di Labfor POLDA Jawa Timur yang dtandatangani oleh pemeriksa yakni DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIAS, S. Si. serta yang mengetahui a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si dengan hasil:

Nomor barang bukti	Berat Netto	Hasil pemeriksaan		Sisa Barang Bukti
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
023461/2023/NF	±0,159 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	± 0,139 gram
023462/2023/NF	± 0,091 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	± 0,071 gram
023463/2023/NF	± 0,150 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	± 0,130 gram

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah	0,4 gram		0,34 gram
--------	----------	--	-----------

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 023461/2023/NNF s.d. 023463/2023/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmad Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di teras rumah terdakwa di Dusun Sadan Timur RT.002, RW.005, Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah mengamankan terdakwa karena membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang tidak diketahui namanya tapi diberitahu mengenai ciri-ciri orang tersebut sering melakukan transaksi Narkotika Gol.I jenis sabu, dirumahnya termasuk Dusun Sadan Timur Rt.002 Rw.005 Desa Kalirejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan kemudian kami melakukan observasi dan penyelidikan yang didapati orang tersebut adalah terdakwa sehingga dengan informasi tersebut Terdakwa dijadikan Target Operasi (TO) oleh Satresnarkoba Polres Pasuruan, lalu ada informasi akan terjadi transaksi narkotika yang dilakukan Terdakwa, sehingga pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi bersama anggota kepolisian lainnya langsung menindaklanjuti dengan melakukan penggerebekan di rumah terdakwa di Dusun Sadan Timur RT.002,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.005, Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,41 (nool koma empat satu) gram sehingga berat kotor total 1,14 (satu koma satu empat) gram yang kami temukan diselipkan dipinggang/celana pendek yang terdakwa pakai saat itu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru berserta Simcard Telkomsel 6282137187724, Uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, diketahui Terdakwa mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut dari Sdr. ANAS dengan cara menemui Sdr. ANAS diarea perkebunan di wilayah Desa Kebonsari kemudian Terdakwa menyampaikan tujuannya hendak membeli Narkotika Gol.I jenis sabu sebanyak 1,50 (satu koma lima nol) gram dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan setelah mendapatkan Narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. ANAS, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan membagi Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) poket untuk dijual ecer dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poketnya;

- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual 17 (tujuh belas) poket dengan harga perpoket Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan keuntungan yang didapat sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket Narkotika Gol.I jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,41 (nool koma empat satu) gram sehingga berat kotor total 1,14 (satu koma satu empat) gram yang kami temukan diselipkan dipinggang/celana pendek yang terdakwa pakai saat itu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru berserta Simcard Telkomsel 6282137187724, Uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Achmad Firman Hidayat, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di teras rumah terdakwa di Dusun Sadan Timur RT.002, RW.005, Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah mengamankan terdakwa karena membeli dan menjual narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang tidak diketahui namanya tapi diberitahu mengenai ciri-ciri orang tersebut sering melakukan transaksi Narkoba Gol.I jenis sabu, dirumahnya termasuk Dusun Sadan Timur Rt.002 Rw.005 Desa Kalirejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan kemudian kami melakukan observasi dan penyelidikan yang didapati orang tersebut adalah terdakwa sehingga dengan informasi tersebut Terdakwa dijadikan Target Operasi (TO) oleh Satresnarkoba Polres Pasuruan, lalu ada informasi akan terjadi transaksi narkoba yang dilakukan Terdakwa, sehingga pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi bersama anggota kepolisian lainnya langsung menindaklanjuti dengan melakukan penggerebekan di rumah terdakwa di Dusun Sadan Timur RT.002, RW.005, Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkoba Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,41 (nool koma empat satu) gram sehingga berat kotor total 1,14 (satu koma satu empat) gram yang kami temukan diselipkan dipinggang/celana pendek yang terdakwa pakai saat itu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru berserta Simcard Telkomsel 6282137187724, Uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, diketahui Terdakwa mendapatkan atau peroleh Narkoba Gol I jenis Sabu tersebut dari Sdr. ANAS dengan cara menemui Sdr. ANAS di area perkebunan di wilayah Desa Kebonsari kemudian Terdakwa menyampaikan tujuannya hendak membeli Narkoba Gol.I jenis sabu sebanyak 1,50 (satu koma lima nol) gram dengan harga

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan setelah mendapatkan Narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. ANAS, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan membagi Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) poket untuk dijual ecer dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poketnya;

- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual 17 (tujuh belas) poket dengan harga perpoket Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan keuntungan yang didapat sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket Narkotika Gol.I jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,41 (nool koma empat satu) gram sehingga berat kotor total 1,14 (satu koma satu empat) gram yang kami temukan diselipkan dipinggang/celana pendek yang terdakwa pakai saat itu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru berserta Simcard Telkomsel 6282137187724, Uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di teras rumah terdakwa di Dusun Sadan Timur RT.002, RW.005, Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa membeli narkotika jenis sabu seberat 1,50 (satu koma lima nol) gram seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa bayar secara tunai kepada Sdr. Anas (DPO), setelah mendapatkan paketan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa lalu pulang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa memecah paket sabu tersebut menjadi menjadi 21 (dua puluh satu) poket untuk dijual ecer dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poketnya dan terdakwa telah berhasil menjual 17 (tujuh belas) poket, kemudian pihak kepolisian yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang tidak diketahui

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya tapi diberitahu mengenai ciri-ciri orang tersebut sering melakukan transaksi Narkotika Gol.I jenis sabu, dirumahnya termasuk Dusun Sadan Timur Rt.002 Rw.005 Desa Kalirejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, lalu dilakukan penyelidikan yang didapati orang tersebut adalah terdakwa sehingga dengan informasi tersebut Terdakwa dijadikan Target Operasi (TO) oleh Satresnarkoba Polres Pasuruan, lalu ada informasi akan terjadi transaksi narkotika yang dilakukan Terdakwa, sehingga pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, anggota kepolisian langsung menindaklanjuti dengan melakukan penggerebekan di rumah terdakwa di Dusun Sadan Timur RT.002, RW.005, Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,41 (nool koma empat satu) gram sehingga berat kotor total 1,14 (satu koma satu empat) gram yang kami temukan diselipkan dipinggang/celana pendek yang terdakwa pakai saat itu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru berserta Simcard Telkomsel 6282137187724, Uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual 17 (tujuh belas) poket dengan harga perpoket Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan keuntungan yang didapat sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket Narkotika Gol.I jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,41 (nool koma empat satu) gram sehingga berat kotor total 1,14 (satu koma satu empat) gram yang kami temukan diselipkan dipinggang/celana pendek yang terdakwa pakai saat itu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru berserta Simcard Telkomsel 6282137187724, Uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06312/NNF/2023, yang menyimpulkan barang bukti dengan Nomor 23461/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,159$ gram, barang bukti Nomor 23462/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,091$ gram, barang bukti Nomor 23463/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,150$ gram, dengan berat bersih keseluruhan $\pm 0,400$ gram, positif mengandung metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,41 (nool koma empat satu) gram sehingga berat kotor total 1,14 (satu koma satu empat) gram yang kami temukan diselipkan dipinggang/celana pendek yang terdakwa pakai saat itu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru berserta Simcard Telkomsel 6282137187724, Uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di teras rumah terdakwa di Dusun Sadan Timur RT.002, RW.005, Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa membeli narkotika jenis sabu seberat 1,50 (satu koma lima nol) gram seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa bayar secara tunai kepada Sdr. Anas (DPO), setelah mendapatkan paketan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa lalu pulang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa memecah paket sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) poket untuk dijual ecer dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poketnya dan terdakwa telah berhasil menjual 17 (tujuh belas) poket, kemudian pihak kepolisian yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang tidak diketahui namanya tapi diberitahu mengenai ciri-ciri orang tersebut sering melakukan transaksi Narkotika Gol.I jenis sabu, dirumahnya termasuk Dusun Sadan Timur Rt.002 Rw.005 Desa Kalirejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, lalu dilakukan penyelidikan yang didapati orang tersebut adalah terdakwa sehingga dengan informasi tersebut Terdakwa dijadikan Target Operasi (TO) oleh Satresnarkoba Polres Pasuruan, lalu ada informasi akan terjadi transaksi narkotika yang dilakukan Terdakwa, sehingga pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, anggota kepolisian langsung menindaklanjuti dengan melakukan penggerebekan di rumah terdakwa di Dusun Sadan Timur RT.002, RW.005, Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,41 (nool koma empat satu) gram sehingga berat kotor total 1,14 (satu koma satu empat) gram yang kami temukan diselipkan di pinggang/celana pendek yang terdakwa pakai saat itu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru berserta Simcard Telkomsel 6282137187724, Uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

3. Bahwa benar terdakwa telah berhasil menjual 17 (tujuh belas) poket dengan harga perpoket Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan keuntungan yang didapat sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket Narkotika Gol.I jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06312/NNF/2023, yang menyimpulkan barang bukti dengan Nomor 23461/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,159$ gram, barang bukti Nomor 23462/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,091$ gram, barang bukti Nomor 23463/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,150$ gram, dengan berat bersih keseluruhan $\pm 0,400$ gram, positif mengandung metamfetamina termasuk dalam Narkotika

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,41 (nool koma empat satu) gram sehingga berat kotor total 1,14 (satu koma satu empat) gram yang kami temukan diselipkan dipinggang/celana pendek yang terdakwa pakai saat itu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru berserta Simcard Telkomsel 6282137187724, Uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum (Naturlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta



sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa Mahfud Bin Kari (Alm) yang mana setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar merupakan identitas dirinya, sehingga sudah benar terdakwanya adalah Terdakwa Mahfud Bin Kari (Alm);

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan “melawan hukum” di sini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan per-Undang-Undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di teras rumah terdakwa di Dusun Sadan Timur RT.002, RW.005, Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa membeli narkotika jenis sabu seberat 1,50 (satu koma lima nol) gram seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa bayar secara tunai kepada Sdr. Anas (DPO), setelah mendapatkan paketan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa lalu pulang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa memecah paket sabu tersebut menjadi menjadi 21 (dua puluh satu) poket untuk dijual ecer dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poketnya dan terdakwa telah berhasil menjual 17 (tujuh belas) poket, kemudian pihak kepolisian yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang tidak diketahui namanya tapi diberitahu mengenai ciri-ciri orang tersebut sering melakukan transaksi Narkotika Gol.I jenis sabu, dirumahnya termasuk Dusun Sadan Timur Rt.002 Rw.005 Desa Kalirejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, lalu dilakukan penyelidikan yang didapati orang tersebut adalah terdakwa sehingga dengan informasi tersebut Terdakwa dijadikan Target Operasi (TO) oleh Satresnarkoba Polres Pasuruan, lalu ada informasi akan terjadi transaksi narkoba yang dilakukan Terdakwa, sehingga pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, anggota kepolisian langsung menindaklanjuti dengan melakukan penggerebekan di rumah terdakwa di Dusun Sadan Timur RT.002, RW.005, Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,41 (nool koma empat satu) gram sehingga berat kotor total 1,14 (satu koma satu empat) gram yang kami temukan diselipkan dipinggang/celana pendek yang terdakwa pakai saat itu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru berserta Simcard Telkomsel 6282137187724, Uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar terdakwa telah berhasil menjual 17 (tujuh belas) poket dengan harga perpoket Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan keuntungan yang didapat sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket Narkotika Gol.I jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06312/NNF/2023, yang menyimpulkan barang bukti dengan Nomor 23461/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,159$ gram, barang bukti Nomor 23462/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,091$ gram, barang bukti Nomor 23463/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,150$ gram, dengan berat bersih keseluruhan $\pm 0,400$ gram, positif mengandung metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwaan kepadanya, maka Terdakwa harus di jatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka Majelis akan mengacu pada ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (Vide Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur dakwaan di atas, serta dengan mempertimbangkan Permohonan Lisan Terdakwa didepan persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum berkenaan dengan dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya Pemidaan, sehingga Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri mengenai lamanya penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa :

Keadaan Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Bil



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di Persidangan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,41 (nool koma empat satu) gram sehingga berat kotor total 1,14 (satu koma satu empat) gram;
- Simcard Telkomsel 6282137187724

dan di Persidangan telah diakui penguasaannya, serta diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah hasil tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
- Uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

dan di Persidangan telah diakui penguasaannya, serta diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah alat dan hasil tindak pidana akan tetapi masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Bil



Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Mahfud Bin Kari (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mahfud Bin Kari (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,41 (nool koma empat satu) gram sehingga berat kotor total 1,14 (satu koma satu empat) gram ;
 - Simcard Telkomsel 6282137187724dirampas untuk musnahkan ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
 - Uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, oleh kami, Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rosadi, S.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Nurindah Pramulia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Moh. Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh A. A. Gde Yoga Putra, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rosadi, S.H., M.H.,

Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H.,

Nurindah Pramulia, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Moh. Romli, S.H.,